



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1005/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di jal, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;-----

LAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di jalan

Kabupaten Wajo, sebagai termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 1005/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pemohon adalah salah seorang yang taraf hidupnya tergolong orang yang tidak mampu/miskin dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Miskin/ tidak mampu dari Kepala Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Nomor 96/KL-TRTWI/2011 tertanggal 14 Juni 2011, yang diketahui dan disdikan oleh sekretaris Camat Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;-----
- 2 Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:377/04/IX/2001 tertanggal 01 September 2011;-----
- 3 **Bahwa setelah** akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai^^^^^j^y/ dengan bertempat tinggal di rumah keluarga termohon di Makassar selama kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua termohon di Tempe Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe Kabupaten Wajo selama 5 tahun, atau sejak tahun 2002 hingga tahun 2007, lalu

terjadi pisah tempat tinggal;

Bahwa selama iktan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikarunia dua orang anak yang yang kini diasuh oleh pemohon, nmmm biaya hidup pemohon dan kedua orang anak ditanggung oleh paman pemohon;-----

5

Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukim dan baik, tetapi sejak sejak antara antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang megakibatkan hubtmgan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

6

Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :-----

a

Termohon mengaku jejak saat menikah dan ternyata punya isteri pertama dan termohon mngaku untuk berlaku adil akan tetapi hanya merupakan kebohongan semata termohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan isteri pertamanya;-----

b

Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada pemohon dan kedua orang anak;—

7

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tahun 2007 hingga sekarang pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;—

8

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan memilih imtuk bercerai dengan termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama

Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan

termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1

Mengabulkan gugatan pemohon;-----

2

Menjatuhkan talak satu bain shughraa termohon terhadap pemohon;-----

3

Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias IB Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaMariso Kota Makassar, dmi Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang beijalan;-

4

Membebaskan pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

I: ' . > k ^
M "v.v>
X') A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;-----
Menimbang, bahwa pemohon mengajukan gugatannya sebelum termohon mengajukan jawaban dengan alasan telah berdamai dan telah kembali rukun dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang intuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir dalam persidangan sedangkan termohon tidak hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan pencabutan **gugatannya** sebelum termohon mengajukan jawaban karena telah berdamai dan kembali rukun dengan termohon sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena termohon belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh pemohon tidak perlu adanya persetujuan dari termohon sesuai maksud pasal 271 R.V;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undmig-Undang Nomor 7 Tahim 1989, yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 1005/Pdt.G/2011/PA.Wtp dicabut;-----
- 3 Biaya perkara pemohon sejumlah Rp.197.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Masehi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan oleh Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim^{Atal,}

^K Majelis

^{Tj}

ENAM^{BERUTAMAH}

Dra. Musabbil^{SH}
Hakim Anggota II,

I

Umar D

Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera

Pengganti

Dra. Muliati

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya I ^{ehdaitaran}	: Rp 30.006,-
2		Biaya AtkRp 50.000,-
2	Biaya Pahcgilan	: Rp 106.000,-
3		Biaya Reaksi : Rp 5.000,-
4		Biaya Materai : <u>Rj? 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp 197.000,-
	(Seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)